



KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : KM. 94/HK.103/MPPT - 87

TENTANG

KETENTUAN USAHA DAN PENGGOLONGAN HOTEL

MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan Pariwisata Nasional dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah guna mengarahkan dan meningkatkan peranan perhotelan ;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di bidang Usaha Pariwisata, maka sebagai pelaksanaannya dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.37/PW.304/MPPT-86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1969 ;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1983 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 1984 ;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1969 ;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 1984 ;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1987 ;
9. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.08/OT.003/PPT-83 ;
10. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.17/PP.003/PPT-83 ;
11. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW.003/MPPT-86.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.37/PW.304/MPPT-86 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Hotel,

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG KETENTUAN USAHA DAN PENGGOLONGAN HOTEL.

BAB I

PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. AKOMODASI, adalah sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya.
- b. HOTEL, adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Keputusan ini.
- c. SANITASI DAN HYGIENE LINGKUNGAN, adalah sanitasi dan hygiene yang mencakup perorangan, makanan dan minuman serta lingkungan.
- d. IZIN SEMENTARA USAHA HOTEL, adalah izin yang bersifat sementara yang diberikan oleh Direktur Jenderal, untuk membangun hotel.
- e. IZIN TETAP USAHA HOTEL, adalah izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal untuk mengoperasikan hotel.
- f. PIMPINAN HOTEL, adalah seorang atau lebih yang sehari-harinya memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha hotel.

- g. TAMU HOTEL, adalah setiap orang yang menginap dan atau mempergunakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh hotel.
- h. MENTERI, adalah Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.
- i. DIREKTUR JENDERAL, adalah Direktur Jenderal Pariwisata.

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Hotel menurut Keputusan ini adalah :

- a. Losmen, Pondok Wisata, Penginapan Remaja, dan Perkemahan yang menurut peraturan perundangan, kewenangan pengurusan teknisnya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Bangunan (Wisma) Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi karyawan dan tidak untuk mencari keuntungan.
- c. Bangunan Instansi Pemerintah maupun swasta yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh karyawannya.
- d. Asrama Haji, Asrama dan Rumah Pemdokan Mahasiswa serta Pelajar.

BAB II

BENTUK USAHA

Pasal 3

Hotel harus berbentuk Badan Usaha dan tunduk kepada Hukum Indonesia, serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di dalam bidang usaha hotel.

Pasal 4

Hotel dengan golongan tanda Bintang 1 (satu) dan 2 (dua), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bentuk Badan Usaha dapat berupa Perseroan Komanditer atau (CV), Firma atau Koperasi.

Pasal 5

Hotel dengan golongan tanda Bintang 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bentuk Badan Usaha harus berupa Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).

BAB III

PENGUSAHAAN HOTEL

Pasal 6

Pengusahaan Hotel meliputi penyediaan jasa dan pelayanan penginapan berikut makan dan minum sebagai usaha pokok, serta jasa-jasa lainnya sebagai usaha penunjang yang tidak terpisah dari usaha pokoknya.

Pasal 7

- (1) Di dalam menjalankan usaha hotel, Pimpinan Hotel wajib untuk :
- a) memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan ini.
 - b) menjalankan usahanya sesuai dengan norma-norma dan tata-cara pengusahaan hotel.
 - c) memberi perlindungan dan pelayanan kepada tamu.
 - d) memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyangkut tenaga kerja, kegiatan usaha, sanitasi dan hygiene lingkungan serta kelestarian lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan penyelenggaraan pengusahaan hotel dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 8

- (1) Pembangunan hotel didasarkan atas Izin Sementara Usaha hotel yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin Sementara Usaha Hotel dimaksud ayat (1) mencakup izin pemasangan lift, izin pemasangan boiler, izin pemasangan generator, izin pemasangan peralatan mekanik dan elektronik lainnya yang merupakan kelengkapan bangunan hotel.
- (3) Izin Sementara Usaha Hotel dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh :
 - a) Izin peruntukan tanah, izin pembebasan hak atas tanah, izin lokasi, dan izin-izin lain yang bersangkutan dengannya.
 - b) Hak-hak atas tanah.
 - c) Izin mendirikan bangunan.
 - d) Izin Undang-undang Gangguan (HO) yang berlaku sepanjang usaha yang bersangkutan masih berjalan dan memenuhi persyaratan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pengusahaan hotel didasarkan atas Izin Usaha Tetap Hotel yang berlaku selama usaha hotel yang bersangkutan masih berjalan.
- (2) Izin Tetap Usaha Hotel mencakup :

Izin penggunaan lift, izin penggunaan boiler, izin penyehatan makanan, izin penyimpangan jam kerja, izin penyimpanan minuman keras, penju-

alan minuman keras, izin siaran video di dalam bangunan, izin penggunaan antena parabola, izin penggunaan kolam renang, izin penyelenggaraan discotique, izin penyelenggaraan bar, izin penyelenggaraan restoran, izin penyelenggaraan mandi uap, izin penyelenggaraan laundry dan cleaning, izin penyelenggaraan sarana olah raga dan rekreasi, izin penggunaan racun api, izin promosi kegiatan usaha sendiri, izin keramaian, izin pertunjukan artis asing di dalam hotel, izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang, izin penyelenggaraan parkir di halaman sendiri.

- (3) Hotel wajib memenuhi ketentuan penggolongan kelas hotel sebagai bagian dari Izin Tetap Usaha Hotel dimaksud ayat (1).

Pasal 10

- (1) Izin Sementara Usaha Hotel dan Izin Tetap Usaha Hotel diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Terhadap permintaan dan pemberian Izin Sementara Usaha Hotel dan Izin Tetap Usaha Hotel dimaksud ayat (1) tidak dikenakan pungutan biaya.

Pasal 11

Untuk perluasan atau renovasi tidak diperlukan izin, kecuali izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 12

Tata-cara untuk memperoleh, pemberian maupun bentuk Izin Sementara Usaha Hotel dan Izin Tetap Usaha Hotel ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PENGGOLONGAN HOTEL

Pasal 13

- (1) Tingkat pelayanan hotel ditentukan di dalam bentuk penggolongan hotel yang terdiri dari 5 (lima) kelas, yang dinyatakan dengan Piagam Golongan kelas hotel bertanda bintang, sebagai berikut :
 - a) Piagam dengan tanda Bintang 1 (satu) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling rendah.
 - b) Piagam dengan tanda Bintang 5 (lima) merupakan hotel dengan tingkat pelayanan paling tinggi.
- (2) Persyaratan penggolongan hotel dan tata-cara untuk memperoleh Piagam Golongan Hotel dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Untuk memperoleh Piagam Golongan Kelas Hotel tidak dikenakan pungutan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengusaha hotel dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dimaksud ayat (1) dilakukan melalui evaluasi laporan yang disampaikan secara berkala oleh Pimpinan Hotel.

- (3) Dalam hal yang bersifat khusus atas petunjuk Menteri atau Direktur Jenderal, pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan setempat atas hotel.

Pasal 16

Tata-cara pelaporan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 17

Izin Sementara Usaha Hotel dapat dicabut, karena :

- a. Tidak memiliki Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- b. Melakukan perubahan maupun penyimpangan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam Izin Sementara Usaha Hotel tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- c. Tidak melaksanakan syarat-syarat Izin Sementara Usaha Hotel yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Izin Tetap Usaha Hotel dapat dicabut, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Izin Tetap Usaha Hotel yang bersangkutan.
- (2) Di samping sanksi administratif dimaksud ayat (1), terhadap Izin Tetap Usaha Hotel dapat dikenakan sanksi lainnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Piagam Penggolongan Kelas Hotel dapat dicabut apabila hotel yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi penggolongan kelas hotel.

Pasal 20

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 ini dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan bukti-bukti peringatan tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atas saran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Penambahan atau pergantian tenaga kerja warga negara asing pendatang oleh perusahaan hotel pada masa pembangunan hotel ataupun di dalam masa pengusahaan hotel harus memenuhi persyaratan dan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

Pemindahan kepemilikan hotel wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin-izin yang tercakup ke dalam Izin Sementara Usaha Hotel dan Izin Tetap Usaha Hotel sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) yang dikeluarkan sebelum Keputusan ini ditetapkan, masih berlaku sampai habis masa berlakunya, untuk selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 23 DESEMBER 1987

MENTERI PARIWISATA, POS
DAN TELEKOMUNIKASI,



Achmad Tahir
ACHMAD TAHIR